



**PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *RETURN ON EQUITY*, DAN *DEBT TO ASET RATIO* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN  
SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE***

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**

**Disusun Oleh:**

**KHATAMI**

**NPM. 21701081439**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**2022**

## ABSTRACT

*Account for return on asset on tax avoidance, causality return on equity on tax avoidance. In the first quarter of 2017, the company's net profit was recorded at rp1.3 trillion in the first quarter of 2017. Recognizing return on asset causality on tax avoidance 2. Recognizing return on equity on tax avoidance. In the first quarter of 2017, Indonesia was expected to see a surplus of us \$2.4 billion in the same period last year. The non-optimal condition of the ability of authorized tax collectors to realize tax revenues results in the emergence of questions about tax avoidance in institutions or individuals. This research uses quantitative methods as a tool to see the effect of Return on Assets, Return on Equity, and Debt to Asset Ratio on tax avoidance. The results of this study indicate that Return on Assets has a negative effect on tax avoidance, Return on Equity has a significant positive effect on tax avoidance, Debt to Asset Ratio has a significant negative effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Return on Assets; Return On Equity; Debt To Asset Ratio; Tax Avoidance*



## ABSTRAK

Kausalitas kembali pada ekuitas pada penghindaran pajak. Pada kuartal pertama 2017, laba bersih perusahaan tercatat sebesar rp1,3 triliun pada kuartal pertama 2017. Mengenali pengembalian aset kausalitas pada penghindaran pajak. Mengenali kembali ekuitas pada penghindaran pajak. Kondisi tidak optimal dari kemampuan para pemungut pajak yang berwenang untuk menyadari pendapatan pajak menghasilkan munculnya pertanyaan tentang penghindaran pajak di lembaga atau individu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai alat untuk melihat dampak pengembalian aset, pengembalian ekuitas, dan rasio utang terhadap penghindaran pajak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kembali pada aset memiliki efek negatif pada penghindaran pajak, kembali pada kesetaraan memiliki efek positif yang signifikan pada penghindaran pajak, rasio utang kepada aset memiliki efek negatif yang signifikan pada penghindaran pajak.

***Kata kunci: Return on Assets; Return On Equity; Debt To Asset Ratio; Penghindaran Pajak***



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara menjadi peranan penting untuk negaranya dalam mensejahterakan rakyat. Pendapatan negara bisa diartikan sebagai sesuatu yang didapat untuk tujuan membiayai dan digunakan untuk menjalankan program yang telah disusun pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Kemenkeu, 2019). Pemerintah memegang peran penting dalam mengatur, menjaga kestabilan dan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Karena adanya kebutuhan tersebut, maka pemerintah juga membutuhkan dan yang tidak sedikit untuk menjalankan program dan pembangunan negara. Pendapatan utama sebuah negara berasal dari berbagai bidang maupun sumber, antara lain yaitu Pajak, Retribusi Pajak, maupun keuntungan yang berasal dari BUMN dan BUMD, serta sumber lain yang ikut berkontribusi dalam pendapatan pajak negara. Salah satu pendapatan negara yang paling besar dan mempunyai potensial yaitu berasal dari Pajak.

Pajak sendiri bukan sesuatu yang asing didengar bagi semua orang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membahas mengenai pajak dimana tujuan pajak diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta

meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pengertian pajak sudah tertulis pada Tahun 1983 di Pasal 1 pada Undang- Undang Nomor 6 setelah dievaluasi pada Undang - Undang pada Tahun 2007 Nomor 28 mengenai Aturan Dasar serta Tata Kelola Perpajakan.'Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara mewajibkan seluruh rakyatnya untuk ikut serta dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan nasional dengan salah satu caranya yaitu berkontribusi langsung melalui pembayaran pajak.

Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia dinilai sudah cukup baik mampu menembus diatas 50%. Ditambah dengan perolehan pada tahun 2019 mencapai 68,06% yang artinya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 67,59% (APBN Kita Kementerian Keuangan, 2019). Meskipun harus menghadapi tantangan di tahun 2019 karena adanya pelemahan volume perdagangan internasional dan perlambatan ekonomi global, penerimaan pajak pada Negara Indonesia masih cukup baik. Pernyataan ini didukung oleh referensi yang ada pada APBN Kita Kementerian Keuangan seperti tabel berikut

**Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Republik Indonesia**

Uraian	APBN 2021	Realisasi		
		Nominal	%Growth	% target
Pajak Penghasilan	683,77	696,51	17,25%	101,86%
-Non Migas	638,00	643,65	14,73%	100,88%
-Migas	45,77	52,86	60,06%	115,50%
PPN & PPnBM	518,55	550,97	22,35%	106,25%

Uraian	APBN 2021	Realisasi		
		Nominal	%Growth	% target
PBB (Sektor P3)	14,83	18,92	-9,68%	127,61
Pajak Lainnya	12,43	11,13	63,84%	89,51%
Jumlah	1.229,58	1.277,53	19,16	103,90

Sumber: APBN Kita Kementerian Keuangan, 2021

Dilihat dari data yang tertera diatas penerimaan pajak di Indonesia dinilai cukup baik, dari target APBN yang diberikan pemerintah sebesar 1,229,58 Triliun realisasi penerimaan pajak mencapai 103,90% atau sebesar 1.277,53 Triliun dari yang telah ditargetkan (APBN Kita Kementerian Keuangan, 2019). Agar mampu mencapai target, maka dari itu pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih terukur dibidang pendapatan negara khususnya pada bidang perpajakan yang menjadi kontributor utama bagi penerimaan pendapatan negara. Karena dalam pelaksanaannya pada saat penarikan pajak oleh penarik pajak yang berwenang tidak semulus yang diharapkan. Pendapatan yang diterima wajib pajak tentu akan berkurang karena adanya pemungutan pajak, maka dari itu perbedaan yang ada dalam kubu pemerintah dan wajib pajak khususnya industri berdampak pada sulitnya pelaksanaan penerimaan pajak yang efektif.

Kondisi tidak optimalnya kemampuan penarik pajak yang berwenang untuk mewujudkan pemasukan pajak berakibat munculnya pertanyaan tentang *tax avoidance* pada lembaga ataupun pribadi. Kasus tentang *tax avoidance*



sendiri sudah banyak terjadi di Indonesia. Kebiasaan industri untuk meminimasi tagihan pajak tidak cocok dengan masyarakat yang mengandalkan dana tersebut untuk pendanaan umum misalnya pertahanan negara, pendidikan serta kesehatan umum (Swingly & Sukartha, 2015).

Penghindaran pajak yaitu suatu hal yang dilakukan untuk tujuan meminimalisir jumlah pajak yang dibebankan kepada perusahaan dan terdaftar dalam aturan perpajakan (Sari et al., 2016). Munculnya penghindaran perpajakan dikarenakan adanya celah aturan yang secara legal dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan dalam meminimalisir jumlah pajak yang ditanggung. Maksudnya dalam hal tersebut tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan secara hukum dapat di pertanggungjawabkan. Penghindaran pajak di asumsikan tidak biasa karena pada satu sisi diperbolehkan namun tidak diharapkan. *Tax Avoidance* ada kaitannya dengan *Tax planning* (Perencanaan pajak) dimana hal ini merupakan tahap awal dalam melakukan manajemen pajak. Dalam membentuk suatu rencana pajak, tahap-tahap yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga tahap yang digunakan tidak termasuk kategori sebagai penyeludupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku (Dahlan & Susyanti, 2020).

Fakta yang ditemukan di kasus nyata sebenarnya income pemerintah dari perpajakan belum mencapai titik yang diharapkan. Berdasarkan data yang ada ditabel penerimaan pajak dinilai cukup baik namun itu semua belum mencapai target anggaran yang sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya pada tahun 2016 total pembayar pajak yang tercatat sebanyak 20 juta

orang. Namun, individu yang membayar pajak hanya sebanyak 12,5 juta orang. Kasus seperti ini tidak diharapkan serta mengakibatkan perencanaan pendapatan pajak tidak sesuai. Karena adanya *tax avoidance* membuat kurang optimal kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajaknya.

Ada poin – poin yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dari riset terdahulu terdapat poin yang bersignifikansi terhadap *tax avoidance* dan dihubungkan pada riset ini antara lain yaitu *return on asset*, profitabilitas dan *leverage*.

Keuntungan bersih perusahaan dan PPh memiliki hubungan dengan Tingkat Pengembalian Atas Total Aset atau biasa disebut dengan *Return on Asset* (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Omset yang tinggi yang diperoleh berbanding lurus dengan tingkat laba bersih yang diperoleh. Disaat omset penjualan meningkat, maka beban pajak yang ditanggung atas laba bersih yang ikut meningkat karena peningkatan omset juga akan meningkat. Perusahaan pada kasus ini cenderung melakukan penghindaran pajak untuk dapat memaksimalkan tingkat keuntungan yang dihasilkan. Pembahasan hasil penelitian mengenai keuntungan yang dilakukan oleh (Kurniasih & Ratna Sari, 2013), (Maharani & Suardana, 2014) diperoleh Tingkat Imbal Hasil Terhadap Total Aset atau *Return on Asset* mempunyai koefisien negatif pada variabel penghindaran pajak. Pembahasan tentang hal yang sama juga dilakukan oleh (Nugroho, 2011), (Aji, 2012), dan (Darmawan & Sukartha, 2014) diperoleh Tingkat Imbal Hasil Terhadap Total Aset atau *Return on Asset* mempunyai koefisien positif pada variabel penghindaran pajak.



Proksi Profitabilitas dalam perencanaan pajak berikutnya yaitu ROE (*return on equity*). Tingkat Imbal Hasil Terhadap Total Ekuitas atau disebut *return on equity* yaitu upaya untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian keuntungan atas tingkat penanaman modal yang dilakukan setelah pajak dibayarkan. Keuntungan yang didapatkan akan berbanding lurus dengan laba bersih yang diperoleh. *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa para agen yang berperan dalam perusahaan akan berupaya meningkatkan keuntungan perusahaan. Seiring terjadinya linearitas keuntungan maka beban pajak yang ditanggung juga akan linear sehingga para agen akan cenderung memaksimalkan profit dengan teknik penghindaran pajak. Pembahasan mengenai pengaruh Tingkat Imbal Hasil Terhadap Ekuitas atau disebut dengan ROE dilakukan sebelumnya oleh (Erlianny & Hutabarat, 2020) menyatakan bahwa ROE memiliki koefisien positif pada teknik penghindaran pajak yang dikenal dengan *Tax Avoidance*.

Peminjaman dana untuk meningkatkan keuntungan merupakan entitas yang dapat mempengaruhi kejadian penghindaran pajak, (Haryani et al., 2015) mengatakan bahwa dalam proses manufaktur kegiatan ekonomi dalam sistem keuangannya dapat diukur dengan manajemen kredit yang biasa disebut dengan *leverage*. Beban utang yang dipunyai industri akan membuat berkurangnya beban pajak yang akan dibayarkan oleh industri. Maka banyak industri yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh (Nursari et al., 2017) yang melakukan sebuah riset mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan

Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance* pada industri. Dari riset tersebut memberikan hasil bahwa *Leverage* dinyatakan bersignifikansi positif terhadap *Tax avoidance*. Berbeda dengan riset tersebut, (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) melakukan riset mengenai Pengaruh untuk variabel Ukuran Industri, Umur Industri, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Growth sales* terhadap *Tax avoidance*. Hasil dari riset tersebut menjelaskan bahwa *Leverage* tidak bersignifikansi terhadap *Tax avoidance*.

Dipilihnya perusahaan sektor *food and beverage* dengan alasan bahwa perusahaan sektor *food and beverage* termasuk dalam industri manufaktur yang menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pajak. Besarnya pendapatan pajak dari industri manufaktur karena sebagian besar aktivitas usahanya berkorelasi dengan perpajakan. Khususnya pada industri manufaktur sektor industri *food and beverage* yang telah tercatat di Indonesia Stock Exchange (IDX). Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, dalam riset ini digunakan variable ROA, Profitabilitas, dan *Leverage*. Sedangkan untuk mengetahui *tax avoidance* diukur menggunakan CETR atau *Cash Effective Tax Rate*, yaitu dengan membagi antara kas yang sudah dikeluarkan untuk pajak dan keuntungan yang diperoleh sebelum pajak. Dipilihnya pengukuran ini dikarenakan penghitungan menggunakan CETR dianggap lebih tepat dalam memprediksi terjadinya aktivitas *Tax avoidance*.

## 1.2 Perumusan Masalah

Uraian latar belakang pada sub bab sebelumnya maka diperoleh rumusan diantaranya dibawah ini:

1. Bagaimana kausalitas *Return On Asset* pada *Tax Avoidance*?
2. Bagaimana kausalitas *Return On Equity* pada *Tax Avoidance*?
3. Bagaimana kausalitas *Debt To Asset Ratio* pada *Tax Avoidance*?


## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang serta poin masalah yang dipaparkan diatas, oleh karenanya tujuan riset yang ingin dicapai diantaranya dibawah ini:

1. Mengetahui kausalitas *Return On Asset* pada *Tax Avoidance*
2. Mengetahui kausalitas *Return On Equity* pada *Tax Avoidance*
3. Mengetahui kausalitas *Debt To Asset Ratio* pada *Tax Avoidance*


## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pada bidang akademik diharapkan adanya riset ini dapat dijadikan salah satu refrensi dan bahan pembelajaran yang berkaitan dengan *tax avoidance*.
  - b. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *return on asset*, *return on equity*, dan *debt to asset ratio* terhadap *tax avoidance*



2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Industri, karena adanya riset ini diharapkan mampu menjadi evaluasi bagi kinerja industri dan juga evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak industri kepada peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari adanya sanksi pajak. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *return on asset*, *return on equity*, dan *debt to asset ratio* terhadap *tax avoidance*
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga terkait, Riset ini diharapkan mampu dijadikan pembanding maupun bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan maupun mengambil suatu keputusan. Dan diharapkan adanya riset ini pihak terkait lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan guna meminimalisir hal-hal yang dapat mengurangi penerimaan pajak.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan


Riset ini bertujuan untuk menyilik pengaruh ROA, ROE dan DAR terhadap *tax avoidance*. Dari hasil telisik, pengujian statistik, dan pembahasan, dilakukan penarikan kesimpulan berupa uraian dibawah ini:

1. *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Arah negative signifikan menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik dari kedua hal tersebut. Industri dengan tingkat laba yang rendah condong tidak berpraktik *tax avoidance*
2. *Return On Equity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Arah positif menunjukkan hubungan yang linear dari kedua hal tersebut. Industri dengan tingkat laba yang tinggi condong berpraktik *tax avoidance*
3. *Debt To Asset Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Arah negatif menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik dari kedua hal tersebut. Industri dengan tingkat utang yang tinggi condong tidak berpraktik *tax avoidance*

#### 5.2 Saran

Berdasarkan riset yang dilakukan terkait pengaruh *Return On Asset*, *Return On Equity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Riset selanjutnya disarankan menggunakan laporan keuangan tahunan dari industri yang lebih banyak dari peneliti, sehingga hasil riset akan lebih valid dan populasi lebih luas
2. Riset selanjutnya dapat mengembangkan riset dengan sampel riset disektor lainnya yang terdapat di *Indonesia Stock Exchange*
3. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak agar merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatsi tindakan *tax avoidance*
4. Industri mengimplementasikan hasil penelitian, dengan cara memperhatikan varaibel – variabel yang mempengaruhi variabel dependen sehingga investor dapat tertarik dan yakin dalam menaruh modal untuk berinvestasi di perusahaannya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. V., Pratomo, D., & Kurnia; (2017). The Influence of Institutional Ownership and Manajerial Ownership With Control Variables Firm Size Leverage on Tax (The Study on Automotive subsector Manufacturing Companies listed in Indonesian Stock Exchange period 2011-2015). *E-Proceeding of Management ISSN : 2355-9357*, 4(2), 1510–1515.
- Anggraeni, M. (2011). Agency Theory dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), 37021.
- Dahlan, A., & Susyanti, J. (2020). *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha* (Cetakan I). Empatdua Media.
- Dewi, N. L. P. ., & Noviari, N. (2017). Devi Dan Noviari, Ubi. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, 21, 830–859.
- Erlianny, V., & Hutabarat, F. M. (2020). Pengaruh Mediasi Profitabilitas Terhadap Hubungan Leverage Dan Penghindaran Pajak: Studi Di Perusahaan Real Estate & Properti Yang Terdaftar Di Bei. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 49–60. <https://doi.org/10.30996/jea17.v5i2.4278>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handyansyah, M. R., & Lestari, D. (2016). Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(4), 124–134.
- Harahap, S. S. (1998). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Haryani, E., Zirman, Z., & Mayangsari, C. (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34156.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP

- STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan* (cetakan ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu. (2019). Apbn Kita 2019. *Kemenkeu.Go.Id, April*, 82. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Lestari, G. A. W. dan I. G. A. M. A. D. P. (2017). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KONEKSI POLITIK, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.9744/jak.1.1.pp.43-53>
- Marcelliana, Elsa and Purwaningsih, A. (2013). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. <https://doi.org/10.4324/9781315673745-13>
- Merks, P., Finnerty, C., Pettricione, M., & Russo, R. (2007). *Fundamentals of international tax planning*. IBFD.
- Moehar, D. (2002). *Pengantar Ilmu Ekonomi Pertanian*. PT. Bumi Aksara.
- Nurjanah, I., Susyanti, J., & Salim, A. (2019). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Planning. *E – Jurnal Riset Manajemen*, 13–25.
- Nusale, G. E. J., Danny, J. V. M., & Mukuan, D. D. S. (2017). ANALISIS RASIO PROFITABILITAS PADA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK (ALFAMART) Grimaldy. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB)*, 5(002).
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- PONTOH, N., PELLENG, F. A., & MUKUAN, D. D. (2016). Analisis Profitabilitas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado. *None*, 4(4), 1–10. <https://doi.org/10.35797/jab.4.4.2016.13806>.
- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 97–

103. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>

- Praditasari, A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229–1258.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Ridha, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel, dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 62–70.
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 2(5), 1–15.
- Sudaryo, Y., Purnamasari, D., & Kartikawati, G. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Indonesia Membangun*, 17(3), 15–32.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D [Educational Research Methods Quantitative, qualitative and R&D approaches*. Alfabeta.
- Van Horne, J. C., & Wachowicz Jr, J. M. (2005). *Prinsip-prinsip manajemen keuangan*. Salemba Empat.